

WAKAF UANG DALAM PANDANGAN FIKIH MUAMALAT DAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah)

Sultan Antus Nasruddin Mohammad¹

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data berasal dari wawancara kepada pihak yang terikat dengan pengelolaan wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syariah serta mengumpulkan data dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang terkait dengan praktik wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktik wakaf uang yang dilakukan bank CIMB Niaga Syariah adalah Wakif melakukan penyetoran dana wakaf secara langsung maupun tidak langsung melalui program atau jasa layanan di CIMB Niaga Syariah, lalu dana tersebut akan disetorkan ke rekening Giro berakad wadi'ah milik mitra Bank – yaitu Nazhir, kemudian Nazhir akan mengelola dalam bentuk investasi di lembaga keuangan syariah dan mendapatkan bagi hasil yang akan disalurkan kepada mauquf 'alaih. Bank CIMB Niaga Syariah Dalam tugasnya sebagai LKS PWU, Bank CIMB Niaga Syariah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Fiqh Muamalah

Abstract

This research uses descriptive qualitative methods. Data collection comes from interviews with parties that are tied to the management of cash waqf at Bank CIMB Niaga Syariah as well as collecting data and reviewing various written sources related to the practice of waqf money at Bank CIMB Niaga Syariah. The results of this study indicate that: The practice of waqf money carried out by CIMB Niaga Syariah bank is that Wakif makes deposits of waqf funds directly or indirectly through programs or services at CIMB Niaga Syariah, then the funds will be deposited into the partner's wadi'ah current account. Banks - namely Nazhir, then Nazhir will manage in the form of investments in Islamic financial institutions and get the profit sharing that will be distributed to mauquf 'alaih. Bank CIMB Niaga Syariah In its duties as LKS PWU, Bank CIMB Niaga Syariah has carried out its duties in accordance with Islamic Jurisprudence and the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Keywords: Cash Waqf, Islamic Jurisprudence

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta,
Email: tubagussultan@iiq.ac.id

A. PENDAHULUAN

Perkembangan wakaf di Indonesia tidak bisa dilepas dari perkembangan praktik filantropi itu sendiri, dimulai dari praktik zakat yang mulai mengemuka sejak lahir masa orde baru, khususnya pada masa reformasi. Perkembangan praktik filantropi sendiri didorong oleh setidaknya beberapa faktor, *pertama* faktor reformasi politik, *kedua* adanya krisis ekonomi khususnya mulai 1998, *ketiga*, adanya bencana-bencana besar seperti tsunami Aceh, dan *keempat* adanya faktor globalisasi, dan adanya dorongan Islamisasi. Selain itu, ketertarikan terhadap studi zakat dan wakaf juga meningkat di luar Indonesia, sejalan dengan perkembangan filantropi Islam di berbagai tempat di dunia.

Praktik wakaf mulai dilirik ketika banyak kalangan termasuk akademisi melihat bahwa wakaf memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar dari zakat. Wakaf dapat menjadi instrumen pelengkap pembiayaan pembangunan, termasuk dalam upaya mengatasi kemiskinan. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Berkaitan dengan pensyariaan wakaf, secara khusus nash yang menunjukkan pensyariaan wakaf dalam Al-Quran dan hadits tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadits yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan. Dasar pensyariaan wakaf adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali 'Imran[3]:92)

Dalam hadits Nabi dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *amal jariyah*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah

amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).

Secara umum wakaf hanya dipahami dengan wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan. Pada wakaf tanah dan bangunan, yang dapat menikmati harta wakafnya hanyalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat menyebar luas di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk mengatasi kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif, timbul pemikiran baru untuk berwakaf dengan uang.

Wakaf uang telah dikenal pada periode Utsmaniyah dan juga Mesir, penggunaan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sungguh merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam. Praktik wakaf uang ini dipelopori oleh M. A. Mannan dan pertama kali dilakukan di Social Investment Bank Ltd. (SIBL) Dhaka-bangladesh yang telah berdiri sejak 22 November 1995 dan telah memperkenalkan sertifikat wakaf uang pada Desember 1997, kemudian menerbitkan secara formal pada 12 Januari 1998 dengan pola menjamin keutuhan modal (*mauquf*) dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan sosial (*mauquf ‘alaih*). Sehingga dapat dikatakan bahwa operasional wakaf uang yang dilakukan SIBL dapat memberi pengalaman dan contoh nyata proses penggunaan sertifikat wakaf uang sebagai instrumen keuangan pada perbankan.

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan wakaf uang. Mereka yang melarangnya karena khawatir nilai pokok dalam uang yang diwakafkan tersebut akan hilang dan tidak mendasari nilai wakaf yang kekal. Namun ulama yang membolehkannya berpendapat, nilai pokok uang yang diwakafkan tersebut akan tetap kekal jika dikelola atau diinvestasikan dengan orang yang sudah profesional di bidangnya sehingga nilai pokok wakaf uang akan tetap ada dan hasil dari pengelolannya akan disalurkan kepada yang membutuhkannya. Wakaf uang masih dianggap baru dan belum diketahui keberadaannya oleh banyak orang. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ada beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu: *Pertama*, diakuinya Wakaf Benda Bergerak, termasuk wakaf uang

yang diharapkan menjadi sumber harta wakaf potensial yang dapat disinergikan dengan harta Wakaf Benda Tidak Bergerak. *Kedua*, dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Undang-Undang Tentang Wakaf ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu seperti tuan tanah. Mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk wakaf uang.

Dalam rangka memajukan wakaf di Indonesia khususnya wakaf uang, BWI telah mengeluarkan beberapa peraturan. Diantaranya, peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dan peraturan BWI Nomor 2 tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran Nazhir wakaf uang. Mengenai administrasi wakaf uang juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Keberadaan wakaf uang tidak terlepas dari pengelolaan dana wakaf oleh nazhir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), salah satunya adalah Bank CIMB Niaga Syariah sebagai Unit Usaha Syariah terbesar di Indonesiayang telah bergabung menjadi LKS PWU dan ikut serta mengupayakan berkembangnya wakaf uang di Indonesia dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf uang dan memberikan kemudahan transaksi wakaf melalui *platform* digital yang dimiliki. Hingga tahun 2019 Bank CIMB Niaga Syariah mampu menghimpun dana sampai 1,9 miliar rupiah yang mana perolehan ini meningkat 149% dari tahun sebelumnya.

B. TEORI WAKAF UANG

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab dari akar kata *waqafa* berarti berhenti atau berdiri (Munawwir, 2002:1576). Kata *waqafa* – *yaqifu* – *waqfan* semakna dengan kata *habasa* – *yahbisu* – *habsan* yaitu menahan atau memenjarakan (Munawwir, 2002:231). Sedangkan secara istilah, Sayd Sābiq mendefinisikan wakaf adalah menahan benda asal dan memanfaatkan buahnya (hasilnya), atau menahan harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah (Sayid Sabiq, 1971:378). Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok

barang dan kebadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT (Al-Minawi, 1990:340). Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan (Al-Kabisi, 2004:41). Maka pengertian wakaf adalah menahan harta pokok wakaf yang diberikan wakif untuk dikelola oleh nadzir sehingga mendapatkan kemanfaatan untuk memenuhi kesejahteraan umum menurut syariah sebagai nilai ibadah kepada Allah SWT.

2. Rukun Wakaf

a. Wakif (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum. Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu: merdeka, berakal sehat, dewasa (balig), tidak dibawah pengampuan (bukan orang yang berhutang dan bukan orang yang sedang sakit parah atau memiliki penyakit yang cenderung mematikan) (Al-Bajuri, t.t:44).

b. *Mauquf 'Alaih* (tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat *mauquf alaih* adalah pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, yang menjadi objek wakaf harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang pendekatan diri kepada Allah. *Mauquf alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah (Departemen Agama, 2007:46).

c. *Mauquf* (Harta Benda wakaf)

Secara umum, ulama memiliki pendapat yang sama dalam mensyaratkan harta wakaf, yaitu harta yang tetap, diketahui wujudnya, milik pewakaf sepenuhnya, dan tidak ada pilihan khiyar (Az-Zuhaily, 1985:184-185) Beberapa imam mazhab memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah (Bank Indonesia, 2016:94):

- 1) Golongan Hanafiyah membagi dalam empat syarat berikut:
 - a) Benda yang diwakafkan harus benda tetap.
 - b) Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret.

- c) Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi.
 - d) Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya.
- 2) Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan wakif sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan pegadaian atau sedang disewakan. Namun, bila sudah berakhir masa penggadaian atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.
- 3) Adapun golongan Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan utang, menjadi milik penuh wakif yang bisa ditransaksikan dalam jual-beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama masanya.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Harta benda wakaf terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak;
Benda tidak bergerak meliputi:
 - a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
 - c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Benda bergerak.
Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a) uang;
 - b) logam mulia;
 - c) surat berharga;
 - d) kendaraan
 - e) hak atas kekayaan intelektual;
 - f) hak sewa; dan
 - g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Shighat

Rukun wakaf yang dan disepakati oleh seluruh ulama adalah *shighat*. Yang dimaksud dengan *shighat* adalah semacam pernyataan atau ikrar yang diucapkan oleh orang yang punya harta untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Biasanya *shighat* itu terdiri dari dua hal, yaitu *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah pernyataan dari pemilik harta untuk menyerahkan harta miliknya sebagai wakaf. Sedangkan *kabul* adalah ucapan penerimaan dari pihak yang diserahkan kepadanya harta wakaf (Sarwat, 2018:24).

Shighat wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari (Sari, 2007,62).

Dalam pasal 21 undang-Undang No 41 tahun 2004, Ikrar wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:

- 1) Nama dan identitas Wakif;
- 2) Nama dan identitas Nazhir;
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf;
- 4) Peruntukan harta benda wakaf;
- 5) Jangka waktu wakaf

Dalam hal ini, jelaslah bahwa rukun wakaf menurut mayoritas ulama adalah wakif (orang yang mewakafkan), *mauquf alaih* (pihak yang disertai wakaf) *mauquf* (harta yang diwakafkan), *shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan

3. Pengertian Wakaf Uang

Pengertian wakaf uang dapat diambil dari ketentuan dan peraturan di Indonesia yang mengatur tentang wakaf uang, seperti:

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang, Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, wakaf uang

adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*.
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang, wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*.

Maka disimpulkan bahwa pengertian wakaf uang adalah menahan harta pokok wakaf yang diberikan wakif berupa uang untuk dijaga dan dikelola pokok wakafnya oleh nadzir melalui investasi sehingga mendapatkan bagi hasil yang dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih* berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati atau selamanya.

4. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam

Hukum wakaf uang menjadi perdebatan antara ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Pendapat yang membolehkan wakaf uang

- 1) Mutaqaddimin dari ulama madzhab hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham atas dasar *istihsan bi al-'urf* berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

Hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan teks. Adapun cara mewakafkan uang, menurut madzhab Hanafi dengan menjadikan wakaf sebagai modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubada'ah*. keuntungannya disedekahkan kepada orang yang diberi wakaf (*mauquf 'alaih*)

- 2) Madzhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab al-Mudawwanah mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.
- 3) Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauqūf 'alaih*.
- 4) Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازَ وَقْفِهَا أَيِ الدِّنَانِيِّ وَالذَّرَاهِمِ

"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)"

b. Ulama yang tidak membolehkan wakaf uang

- 1) Kalangan madzhab syafi'i memandang wakaf uang tidak boleh, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.
- 2) Madzhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelajakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga.

Dari penjelasan pendapat ulama di atas, nampak bahwa ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf ketika digunakan akan menjadi lenyap atau hilang sehingga tidak ada lagi wujudnya. Padahal harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. kepada Umar bin Khattab:

"Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya."

Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf yang diinvestasikan tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada bentuk fisik harta benda wakaf namun lebih menekankan pada kemanfaatannya.

Selain itu, hukum-hukum wakaf banyak didasarkan pada dalil-dalil *ijtihadiah*, mengingat konsep wakaf tidak secara spesifik dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadits. Hadits yang ada hanya menjelaskan secara global konsep wakaf yaitu menahan pokok harta yang diwakafkan, tidak dijual, diberikan, diwariskan serta mendedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang tidak ditemukan dalil yang secara tegas membolehkan atau melarangnya, sementara wakaf uang memiliki manfaat yang besar untuk kemaslahatan *mauquf 'alaih*, maka atas dasar *al-maslahah al-mursalah*, wakaf uang hukumnya boleh. Dalam hal ini, pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama melalui surat Nomor Dt.1/III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat ulama tentang bolehnya wakaf uang tersebut, komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi;

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح)
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum wakaf uang sudah dibolehkan sebagaimana yang tertera dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang Wakaf Uang dengan tetap menjaga kelestarian nilai pokok dalam wakaf uang tersebut.

5. Wakaf Uang menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tidak menyebutkan definisi khusus untuk wakaf uang. Yang dikemukakan hanya definisi wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Hanya saja dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta benda dalam definisi tersebut mencakup semua harta benda yang dapat diwakafkan termasuk uang.

Ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana berikut.

- a. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama
- b. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- c. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
- d. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- e. Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Ketentuan lainnya mengenai wakaf uang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana berikut.

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya

- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang diwakafkan
 - 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU
 - 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW)
- d. Dalam hal wakif tidak dapat hadir di LKS PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya
- e. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadzir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS PWU.

Wakaf uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya. Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS PWU.

Dalam hal penghimpunan wakaf uang, M. A. Mannan melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL) menerbitkan sertifikat wakaf uang di Bangladesh dalam jumlah nominal uang tertentu, dan menawarkannya kepada umat Islam untuk berwakaf uang dengan membeli sertifikat wakaf uang tersebut.

Penerbitan sertifikat wakaf uang seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, dilakukan juga oleh perbankan syariah di Indonesia yang telah mendapat izin dari menteri Agama sebagai lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKS PWU). Hanya saja sertifikat wakaf uang diterbitkan setelah ada orang yang berwakaf dengan jumlah minimal 1 juta rupiah.

Dana wakaf yang terhimpun di LKS PWU selanjutnya dikelola dan dikembangkan oleh nadzir pada sektor usaha produktif yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diatur dalam Peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

- b. Dalam hal LKS PWU penerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS PWU dimaksud.
- c. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Sebagai tindak lanjut ketentuan mengenai pendaftaran wakaf uang dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pada tanggal 29 Juli 2009 telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan untuk melengkapi ketentuan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf termasuk wakaf uang, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia, maka Badan Wakaf Indonesia telah menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang dan disempurnakan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

6. Tujuan Dan Keuntungan Wakaf Uang

- a. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang di atas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan di antara umat.
- b. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Maka, wakaf uang memiliki tujuan dalam menciptakan integrasi kekeluargaan di antara umat dan investasi sosial serta menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka. Adapun keuntungan wakaf uang antara lain sebagai berikut:

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat memberikan dana wakafnya tanpa menjadi tuan tanah.
- b. Melalui wakaf uang dan aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dengan wakaf uang, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan pendidikan tanpa menggantungkan anggaran pendidikan negara yang semakin terbatas.


Maka, wakaf uang memiliki keuntungan yang lebih besar daripada wakaf benda tidak bergerak yang sudah lebih dahulu ada. Karena wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar, walaupun hanya dilakukan dengan nominal yang tidak besar.

C. ANALISIS PRAKTIK WAKAF UANG DI BANK CIMB NIAGA SYARIAH


1. Praktik Penghimpunan Wakaf Uang di Bank CIMB Niaga Syariah
Setoran Wakaf Uang di CIMB Niaga dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, Setoran Wakaf Uang secara langsung dapat dilakukan di kantor CIMB Niaga Syariah dengan mengisi formulir pernyataan kehendak wakif dan melakukan setoran tunai uang rupiah secara langsung yang ditujukan kepada nadzir yang telah bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah sedangkan Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui *delivery channel* CIMB Niaga (ATM, OCTO Clicks dan OCTO Mobile yang di dalamnya juga dapat melakukan wakaf dengan scan QR) atau bisa juga melalui aplikasi e Salaam yang merupakan aplikasi pengguna layanan *payment gateway* CIMB Niaga Syariah. Dengan kemudahan transaksi melalui *delivery channel* CIMB Niaga maupun aplikasi e Salam menjadikan wakaf dapat dilakukan kapan dan di manapun.

Mengenai alur transaksi wakaf di CIMB Niaga Syariah terbagi atas wakaf uang dan wakaf melalui uang. Untuk alur transaksi di wakaf uangnya, wakif melakukan penyetoran dana atau menjadi nasabah dari Tabungan iB Mapan Wakaf melalui Program dan Jasa Layanan di

CIMB Niaga Syariah sebagai LKS PWU. Dana Wakaf Uang akan disetorkan oleh LKS PWU ke rekening Giro berakad *wadi'ah* milik mitra Bank – yaitu Lembaga Pengelola wakaf (Nazhir), kemudian oleh Nazhir akan dikelola dalam bentuk instrumen keuangan di perbankan atau lembaga keuangan syariah seperti deposito atau sukuk serta program investasi syariah lainnya. Dana yang dikelola tersebut akan mendapatkan bagi hasil yang akan disalurkan kepada penerima manfaat atau *mauquf 'alaih*. Sedangkan untuk alur transaksi di wakaf melalui uang, wakif melakukan penempatan di CIMB Niaga Syariah yaitu wakaf uang yang nantinya uang tersebut akan masuk ke rekening Nadzir partner CIMB Niaga Syariah, dan para nadzir tersebut akan mengalokasikan uang tersebut ke program-program wakaf yang menjadi pilihan wakif dan manfaat program tersebut akan disalurkan ke penerima manfaat yaitu *mauquf 'alaih*.



Gambar 4.1. Alur transaksi wakaf uang Bank CIMB Niaga Syariah



Gambar 4.2. Alur transaksi wakaf melalui uang Bank CIMB Niaga Syariah

Wakif yang menyetorkan dana Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ke atas akan mendapatkan sertifikat wakaf uang yang akan dikirim oleh kantor Pusat Unit Usaha Syariah ke alamat email atau alamat rumah wakif setelah dilakukannya verifikasi data dan bukti transaksi Wakaf Uang.


Berdasarkan laporan wakaf CIMB Niaga Syariah tahun 2019, didapatkan data berupa:



Gambar 4.3. Total Perolehan wakaf pertahun

Keterangan:


Pada tahun 2019 terdapat kenaikan penghimpunan wakaf sampai 149% yang disupport oleh Setoran Langsung dan Program Tabungan Wakaf CIMB Niaga Syariah



Gambar 4.4. Jumlah Wakaf Tahun 2019 Berdasarkan Program dan Layanan Bank

Tabel 4.1. Akumulasi data Jumlah Wakaf Tahun 2019 Berdasarkan Program dan Layanan Bank

No	Jenis Program & Layanan	Jumlah Wakaf	Porsi	Jumlah Transaksi
1	Layanan Setor Langsung ke Rek Nadzir	931.975.750	49%	2.405
2	Program Tabungan Wakaf	810.750.000	42%	504
3	Layanan Potong Gaji – Wakaf Payroll	95.367.250	5%	295
4	Aplikasi e Salaam	70.805.000	4%	172
TOTAL		1.908.898.000	100%	3.376



Gambar 4.5. 10 TOP Program Wakaf Nadzir

Dengan demikian, penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2019 telah mengalami kenaikan yang sangat besar dari tahun sebelumnya dengan didukung oleh program tabungan wakaf CIMB Niaga Syariah dan layanan setor langsung ke rekening Nadzir yang dapat dilakukan melalui berbagai layanan yang telah disediakan CIMB Niaga Syariah sehingga mempermudah nasabah ataupun wakif dalam melakukan transaksi wakaf.

2. *Kesesuaian Penghimpunan Wakaf Uang di Bank CIMB Niaga Syariah dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundangan Wakaf di Indonesia*

a. **Kesesuaian berdasarkan hukum Islam tentang wakaf uang**

Alur transaksi wakaf uang di Bank CIMB NIAGA Syariah terbagi atas wakaf uang dan wakaf melalui uang. Untuk alur transaksi di wakaf uangnya, wakif melakukan penyetoran dana atau menjadi nasabah dari Tabungan iB Mapan Wakaf melalui Program dan Jasa Layanan di CIMB Niaga Syariah sebagai LKS PWU. Dana Wakaf Uang akan disetorkan oleh LKS PWU ke rekening Giro berakad *wadi'ah* milik mitra Bank – yaitu Lembaga Pengelola wakaf (Nazhir), kemudian oleh Nazhir akan dikelola dalam bentuk instrumen keuangan di perbankan atau lembaga keuangan syariah seperti deposito atau sukuk serta program investasi syariah lainnya. Dana yang dikelola tersebut akan mendapatkan bagi hasil yang akan disalurkan kepada penerima manfaat atau *mauquf 'alaih*. Sedangkan untuk alur transaksi di wakaf melalui uang, wakif melakukan penempatan di CIMB Niaga Syariah yaitu wakaf uang yang nantinya uang tersebut akan masuk ke rekening Nadzir partner CIMB Niaga Syariah, dan para nadzir tersebut akan mengalokasikan uang tersebut ke program-program wakaf yang menjadi pilihan wakif dan manfaat program tersebut akan disalurkan ke penerima manfaat yaitu *mauquf 'alaih*, maka alur transaksi wakaf uang maupun melalui uang di Bank CIMB NIAGA Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Ketentuan yang tertuliskan dalam Fatwa MUI bahwa “nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan”. Dalam hal menjaga manfaat nilai wakaf, maka dilakukan investasi di perbankan syariah melalui deposito dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan dan mengasuransikan investasi yang dilakukan di luar bank Syariah pada asuransi syariah sehingga terjamin kelestarian Nilai pokok Wakaf Uang dan ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat. Ketentuan ini juga sebagaimana tertuliskan dalam Kompilasi Hukum Islam buku III pasal 216 mengenai fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

b. Kesesuaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia

Dana wakaf uang yang disetorkan kepada Bank CIMB Niaga Syariah harus berupa uang rupiah, sebagaimana juga tertuliskan dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 pasal 22 angka 1 dan Peraturan BWI No 1 tahun 2020.

Setoran wakaf secara langsung dan tidak langsung yang di praktikkan oleh CIMB Niaga Syariah sesuai dengan peraturan BWI No 1 tahun 2020 pasal 8 tentang Setoran Wakaf Uang Secara Langsung, dan pasal 9 tentang setoran wakaf uang secara tidak langsung.

Mengenai alur transaksi wakaf di CIMB Niaga syariah yang terbagi atas wakaf uang dan wakaf melalui uang telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Pemerintah dan peraturan BWI No 1 tahun 2020.

LKS PWU harus menerbitkan sertifikat wakaf uang kepada wakif yang menyetorkan dana Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ke atas. Penerbitan sertifikat wakaf uang ini didasarkan pada Undang-Undang No 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006, dan dengan nilai nominal yang disebutkan dalam Peraturan BWI No 1 tahun 2020. Pemaparan mengenai praktik wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syariah telah memberikan gambaran yang jelas mengenai tugas LKS PWU dalam menghimpun dana wakaf uang berdasarkan Hukum Islam dilihat dari Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang yang sudah menjadi ketetapan hukum kebolehan wakaf uang di Indonesia dan juga Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perwakafan, walaupun di dalamnya tidak secara jelas mengatur tentang wakaf uang namun tetap pada aturan fungsi wakaf yang adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Praktik wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syariah juga memberikan gambaran yang jelas mengenai tugas LKS PWU dalam menghimpun dana wakaf uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang wakaf uang berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan Badan Wakaf

Indonesia No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Maka, Bank CIMB Niaga Syariah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan , maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik wakaf uang yang dilakukan bank CIMB Niaga Syariah adalah Wakif melakukan penyetoran dana wakaf secara langsung maupun tidak langsung melalui program atau jasa layanan di CIMB Niaga Syariah, lalu dana tersebut akan disetorkan ke rekening Giro berakad *wadi'ah* milik mitra Bank – yaitu Nazhir, kemudian Nazhir akan mengelola dalam bentuk investasi di lembaga keuangan syariah dan mendapatkan bagi hasil yang akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Wakif yang menyetorkan dana dengan nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ke atas akan diberikan sertifikat wakaf uang oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
2. Alur transaksi wakaf uang maupun wakaf melalui uang yang dilakukan bank CIMB Niaga Syariah dengan tugasnya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, Bank CIMB Niaga Syariah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mannan, Mohammad. (2001). Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam. terj. Tjasmijanto & Rozidyanti Depok: CIBER & PKTTI UI.
- Al-Bajuri. (t.t). *Hasyiyah al-Bajuri*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kabisi. (2004). *Hukum Wakaf*. diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman. Jakarta: IIMaN Press.
- Al-Maqdisi, Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah. (1999). *al-Mughni*. Juz VI.Cairo: Hijr.
- Al-Mawardi. (1994). *al-Hawi al-Kabir*. tahqiq Dr. Mahmud Mathraji. Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Minawi. (1990). *At-Taufiq ala Muhimmat Ta'arif* . Cairo: 'Alam al-Kutub.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. (2007). *Shahih Muslim*. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anas, Malik. *al-mudawwanah al-Kubrh*. (1994). Juz IV. Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- An-Nawawi, *al-Majmu'*. (1992). Beirut: Dar al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- As-Syaibani, *al-Musnad*. (t.t). Juz I. Beirut: al-Maktabah al-Islami
- Az- Zuhaili, Wahbah. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Peraturan BWI No. 01 tahun 2020.
- Badan Wakaf Indonesia. Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, Peraturan BWI No. 02 tahun 2010.
- Departemen Agama. (2007). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. (t.t) *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*.
- Fauzia, Amelia, et. al. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Hasan, Sudirman. (2010). *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*. de Jure.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Wakaf, UU No. 41 tahun 2004.
- Lubis Suhrawardi K. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika dengan UMSU publisher.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. Fatwa MUI tahun 2002.
- Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, PMA No. 4 tahun 2009.
- Mi'roji. (t.t). UUS Terbesar Indonesia. CIMB Niaga Syariah Catatkan Laba 1,1 Triliun di 2019.
<https://www.madaninews.id/10495/uus-terbesar-indonesia->

cimb-niaga-syariah-catatkan-laba-11-triliun-di-2019.html,

diakses pada tanggal 25 Agustus 2020.

Muhammad, Abu Su'ud. (1997). *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqūd*. Beirut :
Dar Ibn Hazm.

Munawwir, Ahmad Warson. (2002). *Al-Munawwir Kamus Arab –
Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Sābiq, Al- Sayid. (1971). *Fiqh al- Sunnah*. Jilid III Bairut: Dar al- Kitab al-
'Arabi, 1971.

Sari, Elsi Kartika. (2007). *pengantar Hukum Zakat dan wakaf* .Jakarta: PT
Grasindo.

Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Waqaf*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih
Publishing.

Yunus, Maryana, *Wawancara*, 24 Juni 2020.